

ALIH FUNGSI HARTA WAKAF DALAM PERSPEKTIF FIQH SYÂFI'YIAH DAN UU NO. 41 TAHUN 2004

Muhammad Saidi*, Pagar, M. Jamil*****

*Mahasiswa Program Studi Hukum Islam Pascasarjana UIN Sumatera Utara

**Prof. Dr., M.Ag Guru Besar Pascasarjana UIN Sumatera Utara

***Dr., MA Dosen Pascasarjana UIN Sumatera Utara

Abstrak: Islam memandang umat manusia sebagai satu keluarga oleh karena itu, manusia sama derajatnya di hadapan Allah, kecuali yang membedakan antara manusia hanya ketaqwaan kepada Allah semata. Dalam kekeluargaan dan kebersamaan harus ada kerja sama dan tolong menolong, konsep persaudaraan dan perlakuan sama terhadap seluruh anggota masyarakat di muka hukum tidaklah mempunyai arti kalau tidak disertai dengan keadilan ekonomi, dengan begitu dimungkinkan setiap orang akan memiliki hak yang sama atas sumbangan terhadap masyarakat. Wakaf telah mengakar dan telah menjadi tradisi umat Islam di seluruh dunia. Wakaf telah dikenal oleh masyarakat sejak Agama Islam masuk ke Indonesia. Tetapi nampaknya permasalahan wakaf masih muncul dalam masyarakat sampai sekarang, karena wakaf ditangani oleh umat Islam secara pribadi, tidak ada campur tangan dari pihak pemerintah. Alih Fungsi Harta Wakaf dalam fiqh *Syâfi'iyah* dapat dilakukan selama tidak berubah bentuk aslinya dan tidak berubah kenama lain dari harta wakaf tersebut. Harta wakaf yang telah dialihkan itu harus menjadi harta yang lebih strategis, produktif dan terbedayakan untuk kepentingan Agama dan umat Islam. Sedangkan dalam UU No. 41 Tahun 2004 harta benda wakaf yang sudah diwakafkan dilarang; dijadikan jaminan; disita; dihibahkan; dijual; diwariskan; ditukar; atau dialihkan dalam bentuk hak lainnya kecuali apabila harta benda wakaf yang telah diwakafkan digunakan untuk kepentingan umum sesuai dengan RUTR dan tidak bertentangan dengan syari'ah dan hanya dapat dilakukan setelah memperoleh izin tertulis dari Menteri atas persetujuan Badan Wakaf Indonesia.

Kata Kunci: Alih Fungsi Harta Wakaf

Pendahuluan

Ajaran Islam memuat dua dimensi jangkauan, yaitu kebahagiaan di dunia dan kebahagiaan di akhirat. Dalam bidang sosial ekonomi, Islam mendorong pendayagunaan institusi wakaf dalam rangka peningkatan kesejahteraan umat. Muhammad Musthafa Tsalabi telah membuat rumusan wakaf dalam bentuk penahanan harta atas milik orang yang berwakaf dan mendermakan manfaatnya untuk tujuan kebaikan pada masa sekarang dan masa yang akan datang.¹

Salah satu langkah strategis untuk meningkatkan kesejahteraan umum, ialah meningkatkan peran wakaf untuk dapat membangun berbagai macam sarana ibadah dan sosial, dan juga memiliki kekuatan ekonomi sehingga perlu dikembangkan pemamfaatannya sesuai dengan syariat. Praktek wakaf yang terjadi dalam kehidupan masyarakat belum sepenuhnya berjalan tertib dan efisien, sehingga dalam berbagai kasus wakaf tidak terpelihara sebagaimana mestinya, terlantar, beralih fungsinya, atau jatuh kepihak ketiga dengan cara melawan hukum. Kendala demikian bukan karena kelainan atau ketidakmampuan *nadhîr* dalam mengelola dan mengembangkan benda wakaf, melainkan sikap masyarakat yang kurang

peduli atau kurang memahami status benda wakaf yang seharusnya dilindungi demi untuk kesejahteraan umum sesuai dengan tujuan, fungsi peruntukan wakaf.²

Aplikasi rumusan wakaf yang dapat diamati di tengah masyarakat bahwa pelaksanaannya kurang mengacu kepada asas manfaat sesungguhnya. Pemahaman 'manfaat' atas harta wakaf hanya dipahami secara parsial, sebatas manfaat yang melekat dengan harta tersebut. Konsekuensi pemahaman dimaksud mengakibatkan suatu saat harta wakaf menjadi tak berdaya guna, karena terpaku kepada manfaat yang ternyata telah hilang.

Fungsi sosial dari perwakafan mempunyai arti bahwa penggunaan hak milik seseorang harus memberi manfaat langsung atau tidak langsung kepada masyarakat. Dalam ajaran pemilikan terhadap harta benda (tanah) tercakup di dalamnya benda lain, dengan perkataan lain bahwa dalam benda seseorang ada hak orang lain yang melekat pada harta benda tersebut.³

Fenomena yang ada sampai sekarang ini sering dijumpai ditengah-tengah masyarakat banyak status atau kedudukan harta wakaf yang telah dijab kabul telah beralih fungsi, baik itu secara kegunaan dan mamfaat maupun dari segi hak dan kepemilikan. Misalnya tanah wakaf yang pada mulanya diperuntukkan membangun menasah untuk masyarakat umum dirubah fungsinya menjadi bangunan mesjid. Akibat peristiwa tersebut terjadi percekocokan antara pihak keluarga siwakif dan *nazhir* (pengelola atau pengurus harta wakaf) sehingga ada sebagian tanah yang telah diwakafkan ditarik kembali oleh siwakif atau ahli warisnya.

Dalam konsep hukum Islam khususnya yang berdasarkan pendapat dalam proses penetapan status dan kedudukan hukum dalam satu permasalahan yang bersifat pokok menurut Mazhab Syafi'i bahwa masalah alih fungsi harta wakaf merupakan pemasalahan yang aktual dan faktual yang perlu dibahas dan bukan masalah yang biasa yang tidak perlu dituntaskan, karena permasalahan tersebut mempunyai ketentuan-ketentuan hukum, kalau dipandang sekilas dari segi pelaksanaan di kalangan masyarakat masih sering didapatkan ketidaksesuaian dengan ketentuan-ketentuan hukum fiqh menurut Mazhab Syafi'i maupun hukum positif.

Berkaitan dengan realitas permasalahan tersebut, maka ada beberapa hal yang yang menganjal yang perlu dicarikan jawabannya, maka oleh karena itu penulis merasa perlu menulis dalam bentuk makalah kecil ini tentang alih fungsi harta wakaf dalam perspektif fiqh Syâfi'iyah dan uu no. 41 tahun 2004. Hal ini perlu dilakukan demi untuk memberikan suatu informasi yang dibutuhkan oleh masyarakat luas, karena mereka mesti memahami ilmu ini selanjutnya mempraktekkan dalam kehidupan sehari-hari.

1. Pengertian dan Hukum Wakaf

Wakaf adalah menahan harta yang dapat diambil manfaatnya berserta kekal zatnya dan dipergunakan pada bukan untuk tujuan maksiat.⁴ Syeh Ibrahim Bajuri mengutarakan pemikirannya bahwa, "wakaf adalah:

Artinya: Menahan harta tertentu yang dapat dipindahkan dan memungkinkan dapat diambil manfaatnya, sedangkan keadaan barangnya masih tetap terus, dan dalam arti memutuskan pentasarufan, bahwa harta tersebut akan ditasarrufkan melalui jalan yang baik karena mendekatkan diri kepada Allah".⁵

Berdasarkan definisi ini, terlihat bahwa ulama Syâfi'iyah mensyaratkan bahwa harta wakaf itu harus memenuhi tiga unsur, yaitu benda yang diwakafkan mendatangkan manfaat, modalnya harus tetap ada serta penggunaannya harus jelas atau tidak digunakan terhadap hal-hal yang dilarang oleh agama. Dari definisi yang dikemukakan ini, jelas bahwa ulama Syâfi'iyah sangat menekankan masalah manfaat dari benda wakaf itu. Dari sisi lain, ditegaskan pula bahwa eksistensi (*'ain*) benda wakaf tersebut harus tetap terjaga.

Menurut Imam al-Syâfi'i, harta yang diwakafkan terlepas dari si wakif menjadi milik Allah dan berarti menahan harta untuk selama-lamanya. Karena itu tidak boleh wakaf yang ditentukan jangka waktunya. Maka disyaratkan pula benda yang diwakafkan itu tahan lama, tidak cepat habisnya, seperti makanan.⁶

Ada beberapa hadis dan ayat tentang wakaf. salah satunya adalah Surat Ali 'imran ayat 92, yang artinya:

Artinya: Kamu tidak akan mencapai kebaikan sehingga kamu menafkahkan sebagian harta kamu yang kamu cintai dan apa saja yang kamu nafkahkan sesungguhnya Allah SWT Maha Mengetahui. (Q.S Ali Imran [3]: 92)⁷

Kemudian dalam surat al-Hajj ayat 77, Allah SWT berfirman :

Artinya : "Hai orang-orang yang beriman, ruku'lah kamu, sujudlah kamu, sembahlah tuhanmu, dan berbuatlah kebajikan, supaya kamu mendapat kemenangan". (Q.S al-Hajj [22]: 77)

Riwayat Abu Hurairah:

Artinya: "Dari Abi Hurairah r.a. sesungguhnya Rasulullah Saw berkata: jika seseorang telah meninggal dunia, maka terputuslah semua amal dari dirinya kecuali tiga, yaitu sadakah jariyah, ilmu yang bermanfaat dan anak saleh yang mendoakan kepadanya (kepada orang tuanya)". (H.R. Muslim)

Imam Al-Syâfi'ibeserta para pengikutnya yang memegang teguh pendapatnya mengemukakan bahwa, harta yang telah diwakafkan adalah milik Allah yang status dari kekekalan harta yang telah diwakafkan adalah bersifat abadi artinya tidak boleh dijual, tidak boleh dihibbahkan, tidak boleh diwariskan, dan tidak boleh dialih fungsikan.

Imam Syafi'i berpendapat bahwa kalau seseorang mewakafkan hartanya berarti, menahan harta untuk selama-lamanya. Karena itu dia tidak membenarkan membatasi waktu wakaf. Oleh karena itu harta wakaf harus yang mempunyai manfaat yang lama, bukan yang cepat rusak atau cepat habis seketika setelah dipergunakan.

Berdasarkan hal di atas imam As-Syâfi'imengemukakan beberapa dalil yang berkenaan dengan pendapatnya diantara lain adalah sebagai berikut:

1. Berdasarkan bunyi hadist yang diriwalkan bahwa umar r.a mempunyai sebidang tanah yang disebut *shamag*, yang di dalam kebun tersebut terdapat pohon kurma, beliau datang kepada Rasulullah dan bertanya: "Ya Rasulullah, saya mempunyai harta yang menurut saya sangat baik, apakah saya bersadaqah dengan harta itu?". Rasulullah menjawab:

"Bersadaqahlah dengan hasil tanahnya, tidak dijual, tidak dihibbahkan dan tidak diwariskan, akan tetapi dinafkahkan hasilnya".

Lalu umar menyedekahkan pada jalan Allah, kepada budak yang menebus diri, untuk tamu, untuk orang-orang miskin dan kepada ahli kerabat.

2. Ijma' 'amali, karena umat sejak masa Rasulullah sampai sekarang ini, mereka mewakafkan hartanya untuk selama-lamanya tanpa ada suatu bantahan.
3. Logika, yaitu bahwa niat sipewakif untuk mewakafkan hartanya, menjadikan hartanya itu keluar dari miliknya. Niat mewakafkan hartanya untuk memperoleh pahala yang setiap waktu ada, jalan untuk memperoleh pahala yang demikian harus dengan terjadinya wakaf yang sah menurut syara'⁹

Hadis di atas, menunjukkan bahwa Rasulullah SAW. memperbolehkan pemilik harta wakaf untuk mengeluarkan harta miliknya dengan syarat dan mengambil kembali hartanya dalam keadaan apapun.

Seperti orang yang menyerahkan hartanya untuk jalan kebajikan, maka harta yang demikian (harta wakaf) itu berbeda dengan yang lainnya.¹⁰

Alasan lain yang dipegang oleh Imam *Syâfi'i* adalah hadits dari Nabi yang diriwayatkan dari Umar Ibn Khattab tentang tanahnya di Khaibar, yaitu sabda Nabi: *"Kalau kau mau, Kau tahan harta asalnya, dan kau sedekahkan hasilnya, maka Umar pun menyedekahkan dengan tidak menjualnya, tidak memberikan dan mewariskannya"*. Tidak boleh harta wakaf ditransaksikan lagi, dan mewakafkan itu untuk selama-lamanya termasuk akad *tabarru'*, yaitu memindahkan hak milik dari pemilik pertama kepada yang lain tanpa penggantian, pembayaran dan penukaran.

Dalam hal ini Abi Ishak Asy-Syairazi dalam kitabnya *Al-Muhazzab* mengemukakan sesuatu yang berkenaan dengan harta wakaf yang berada di atas tanah yang diwakafkan seseorang, sementara harta wakaf tersebut sudah tidak mungkin dimanfaatkan lagi, adapun isi karangan beliau adalah sebagai berikut:

*Artinya: Sesungguhnya wakaf pohon kurma, lalu kering atau binatang ternak lalu lewat masanya atau mewakafkan pelapah kurma untuk mesjid lalu hancur, maka boleh menjualnya karena tidak ada lagi harapan daripadanya untuk diambil mamfaat dan kegunaannya, maka lebih baik dijual dari pada dibiarkan begitu saja, lain halnya dengan mesjid.*¹¹

Sesuai dengan teks-teks yang ada dalam kitab fiqh.

Artinya: Guru kita Ibnu Hajar Al-Haitami ditanyai bila ada suatu mesjid yang dibangun dengan barang-barang baru dan barang-barangnya yang lama masih ada, apakah boleh barang-barang lama itu dipakai untuk merenovasikan masjid lain yang telah ada sejak dulunya atau dijual kemudian hasil penjualannya disimpan; Maka beliau menjawab, barang-barang itu boleh dipakai merenovasikan masjid lain yang telah ada sejak dulunya maupun yang baru, sekira apat dipastikan mesjid semula tidak memerlukan barang-barang itu lagi selama belum rusak barang-barang tersebut tidak boleh dijual.

Berdasarkan uraian dan pendapat para Ulama bagaimanapun bentuk harta wakaf tidak boleh dijual atau digantikan dengan benda lain. Lalu bagaimana dengan mengalih fungsikan tanah akaf, misalnya siwakif mewakafkan tanahnya untuk menasah kemudian oleh *nahzir* (pengurus harta wakaf) mengalih fungsikan tanah wakaf tersebut untuk membuat gedung lain yang bukan seperti keinginan siwakif. Para ulama mazhab *Syâfi'i* sepakat, bila siwakif mensyaratkan tanahnya untuk apa diwakaf dan siapa pengurusnya wajib ditaati. Diantara pendapat Ulama:

*Artinya: Jika siwakif mensyaratkan Sesutu terhadap benda yang diwakafkan, seperti mensyaratkan untuk tidak disewakan, atau untuk mesjid, sekolah dan pondok, maka syaratnya harus dipenuhi demi menjaga tujuan yang diinginkannya itu.*¹²

Artinya: (Ini suatu pemberitahuan) seandainya orang yang mewakafkan itu memberikan persyaratan yang bersifat umum, maka harus diaplikasikan sesuai dengan kebiasaan yang berlaku pada masanya.

*Artinya: Syeh Abu Muhammad menyatakan: Demikian halnya jika seseorang menetapkan sesuatu untuk dibangun zawiyah atau asrama, maka fungsinya harus sesuai dengan sekedar dibangunnya tersebut. Sebagian Ulama berbeda pendapat, yakni tidak adanya persyaratan wakaf secara mutlak dan cukup hanya niat dan pelaksanaannya.*¹³

Artinya: Tidak boleh mengalih fungsi sesuatu dari benda wakaf walaupun untuk yang lebih berguna daripada benda tersebut, jika siwakif mensyaratkan agar dipergunakan harta wakaf kepada tempat yang lebih kemaslahatan harus dipenuhi syaratnya. As-Subki menyatakan: boleh mengalih fungsi

harta wakaf dengan ketentuan tiga syarat. Pertama: Tidak berubah musamma (benda wakaf), Kedua: Bahwa ada kemaslahatan yang lebih seperti bertambah hasilnya, Ketiga: Tidak hilang benda wakaf tersebut. Maka tidak mengapa memindahkan benda wakaf daripada satu tempat ketempat yang lain.¹⁴

Berdasarkan beberapa teks kitab yang penulis cantumkan semuanya mengemukakan tidak boleh mengalih fungsi harta wakaf, dan tidak boleh mengabaikan syarat-syarat siwakif. Apabila siwakif mensyaratkan untuk dialih fungsikan tanah wakaf maka boleh dialih fungsikan untuk memenuhi syarat siwakif. Yang jadi masalah pembahasan dalam penulisan ini adalah harta wakaf yang tidak disyaratkan apa-apa oleh siwakif.

Dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf Pasal 40 mengatur tentang perubahan dan pengalihan harta wakaf yang sudah dianggap tidak atau kurang berfungsi sebagaimana maksud wakaf itu sendiri. Secara prinsip, harta benda wakaf yang sudah diwakafkan dilarang; dijadikan jaminan; disita; dihibahkan; dijual; diwariskan; ditukar; atau dialihkan dalam bentuk pengalihan hak lainnya.¹⁵

Namun, ketentuan tersebut dikecualikan apabila harta benda wakaf yang telah diwakafkan digunakan untuk kepentingan umum sesuai dengan Rencana Umum Tata Ruang (RUTR) berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak bertentangan dengan syari'ah dan hanya dapat dilakukan setelah memperoleh izin tertulis dari Menteri atas persetujuan Badan Wakaf Indonesia. Harta benda wakaf yang sudah diubah statusnya karena ketentuan pengecualian tersebut wajib ditukar dengan harta benda yang manfaat dan nilai tukar sekurang-kurangnya sama dengan harta benda wakaf semula (Pasal 41). Selain dari pertimbangan sebagaimana dimaksud pada Pasal 41 di atas, izin perubahan status/pertukaran harta benda wakaf hanya dapat diberikan, jika pengganti harta benda penukar memiliki sertifikat atau bukti kepemilikan sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan (Pasal 49 ayat 3 (a) Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf).

Dengan demikian, hukum asal perubahan dan atau pengalihan benda wakaf dalam perundang-undangan di Indonesia adalah dilarang, akan tetapi selama memenuhi syarat-syarat tertentu dan dengan mengajukan alasan-alasan sebagaimana yang telah ditentukan oleh perundang-undangan yang berlaku, perundang-undangan tetap memberikan peluang dibolehkannya melakukan perubahan dan atau pengalihan terhadap harta benda wakaf, meski dengan melalui prosedur dan proses yang panjang.

2. Rukun dan Syarat Wakaf

a. Rukun Wakaf

Rukun adalah sesuatu yang merupakan sendi utama dan unsur pokok dalam pembentukan sesuatu hal. Perkataan rukun berasal dari bahasa Arab "*rukun*" yang berarti tiang, penopang atau sandaran. Dengan kata lain, sesuatu yang karenanya baru ada hukum dan dengan ketiadaannya tidak akan ada hukum.¹⁶ Atau dengan kata lain rukun adalah sesuatu yang harus dipenuhi untuk sahnya suatu perbuatan.

Dengan demikian, sempurna tidaknya wakaf sangat dipengaruhi oleh rukun-rukun yang ada dalam perbuatan wakaf tersebut. Masing-masing rukun tersebut harus saling menopang satu dengan yang lainnya. Karena keberadaan yang satu sangat menentukan keberadaan yang lainnya.

Wakaf dinyatakan sah apabila telah terpenuhi rukun dan syaratnya. Rukun wakaf menurut fiqh ada 4 (empat) macam, yaitu (1) *waqif* (orang yang mewakafkan), (2) *Mauquf alaih* (pihak yang diserahi wakaf), (3) *Mauquf* (harta yang diwakafkan), (4) *Shighat* atau *iqrar* (pernyataan atau ikrar wakif sebagai suatu kehendak untuk mewakafkan).¹⁷

1. *Waqif* (orang yang mewakafkan)

Waqif adalah pihak yang mewakafkan. *Waqif* harus mempunyai kecakapan hukum atau *kamalul ahliyah* dalam membelanjakan hartanya (*tasharruf al-mal*). Kecakapan tersebut meliputi 4 kriteria, yaitu:

Merdeka, Berakal sehat, Dewasa (baligh), tidak dibawah pengampuan (*mahjur 'alaihi*).¹⁸ Al-Nawawi mengungkapkan bahwa syarat orang yang berwakaf itu adalah orang yang perkataannya dapat dipertanggungjawabkan dan mempunyai kecakapan memberikan *tabarru'* (sumbangan).¹⁹ Sudarsono menyebutkan dalam bukunya bahwa syarat orang yang berwakaf adalah berhak berbuat kebaikan walau bukan Islam sekalipun, dan kehendak sendiri; tidak sah karena dipaksa.²⁰

2. *Mauqûf' alaih* (orang yang diberi amanat wakaf)

Mauqûf' alaih adalah orang yang menerima atau sasaran wakaf yang dituju oleh *wâqif*. maka terhadap *mawqûf' alaih* tersebut ada beberapa ketentuan yang harus diperhatikan sebagai syarat untuk sahnya wakaf.

Mauqûf' alaih dalam literatur fiqh kadang diartikan orang yang diserahi mengelola harta wakaf, yang sering disebut nadzir, kadang juga diartikan peruntukan harta wakaf. Bila diartikan *mauqûf' alaih* sebagai nadzir, dalam literatur fiqh kurang mendapat porsi pembahasan yang detail oleh para ahli fiqh yang terpenting adalah keberadaan *mauqûf' alaih* mampu mewujudkan peruntukan benda wakaf (makna lain dari *mauqûf' alaih*). Hal ini terpengaruh oleh unsur *tabarru'* (kebaikan) yang meliputi peruntukan ibadah dan sosial (umum) kecuali yang bertentangan dengan Islam (ideologi) dan maksiat. Pengaruh lain adalah karena pemahaman bahwa wakaf termasuk akad sepihak yang tidak membutuhkan adanya qabul dan salah satu pendapat boleh hukumnya wakaf kepada diri sendiri. Bisa juga diartikan dengan orang yang berhak memelihara barang yang diwakafkan dan memanfaatkannya.

3. *Mauqûf* (Harta Benda Wakaf)

Perbincangan fiqh mengenai benda wakaf, bertolak pada, *pertama*, jenis harta, apakah benda bergerak atau tidak bergerak, atau bisa keduanya. Madzhab *Syâfi'iyah* tergolong konservatif dengan hanya membolehkan harta tak bergerak sebagai objek wakaf.

Keterkaitan antara status kepemilikan wakif terhadap benda wakaf setelah diwakafkan berimplikasi pada kewenangan atas perlakuan wakif terhadap benda wakaf tersebut yang oleh Hadis riwayat Umar memuat tiga tindakan yaitu dijual, dihibahkan dan diwariskan. Terhadap hal tersebut Abu Hanifah menyatakan bahwa harta wakaf masih milik wakif, maka wakif boleh memperlakukan apa saja terhadap harta wakaf seperti menjual, menghibahkan, dan mewariskan termasuk menggunakan harta benda wakaf. Sedangkan Syâfi'iyah menyatakan putusnya kepemilikan harta wakaf dengan wakif sehingga wakif terputus haknya terhadap harta wakaf. *Kedua*, kelanggengan atau keabadian objek wakaf yang terkait erat dengan objek wakaf yang bergerak.²¹ Oleh karena itu mewakafkan harta bergerak harus melekat dengan harta tak bergerak seperti wakaf alat pertanian terkait dengan sawah, dan sebagainya.

4. *Shighat* (pernyataan atau ikrar wakif)

Shighat adalah pernyataan penyerahan harta benda wakaf oleh wakif. Dalam hal ini perbedaan yang muncul adalah bentuk pernyataan apakah lisan, baik shareh, kinayah atau tindakan. Pernyataan yang berbentuk sharih (terang) seperti *wakaftu, sabbaltu, habbastu kaza 'ala kaza*, ataupun berkata "tanahku diwakafkan, atau aku ridha menjadi wakaf di atasnya".²² Dan jika berkata "aku bersadaqah dengan demikian di atas demikian sebagai sadaqah yang diharamkan, atau sadaqah yang tidak boleh dijual, tidak boleh dihibah, tidak boleh diwariskan". Semua ucapan demikian merupakan pernyataan yang jelas tertuju kepada wakaf.

shîghah juga didefinisikan sebagai pernyataan *wâqif* sebagai tanda penyerahan barang atau benda yang akan diwakafkan, *shîghah* tersebut dapat dilaksanakan dengan lisan maupun tulisan dan dengan pernyataan tersebut hilanglah hak *wâqif* atas benda wakaf tersebut.²³ Penjelasan ini berarti bila didasari kepada pandangan sebahagian ulama seperti golongan *Syâfi'iyah*, karena menurut sebahagian ulama yang lainnya (ulama Malikiyah) tidak demikian, jadi menurut ulama Malikiyah pernyataan wakaf dari seorang *wâqif* tidak dapat menghilangkan hak kepemilikannya dari diri *wâqif*.

b. Syarat Wakaf

Syarat wakaf adalah segala sesuatu hal yang wajib (tidak boleh tidak) dalam wakaf.²⁴ Hendi Suhendi merincikan syarat-syarat wakaf yang bersifat umum tersebut dalam bukunya *Fiqh Mua' amalah* sebagai berikut: *pertama* wakaf tidak boleh dibatasi dengan waktu tertentu, sebab perbuatan wakaf berlaku untuk selamanya tidak untuk waktu tertentu. *Kedua* objek sasaran wakaf dipandang perlu ada kejelasan arah, maksudnya wajib menyebutkan untuk apa benda wakaf itu harus digunakan, seperti untuk mesjid, pesantren dan lain-lainnya. *Ketiga*, wakaf harus segera dilaksanakan setelah ada pernyataan *ijâb* yang dinyatakan *wakif*. Selanjutnya syarat yang *keempat* adalah adanya *'aqad* (transaksi atau perjanjian wakaf), dalam hal ini sesuai dengan pendapat jumhur ulama yang memandang *'aqad* perwakafan sifatnya tembus dan wajib dilaksanakan tanpa ada hak *khayar* (memilih untuk membatalkan atau melangsungkan wakaf yang jelas-jelas sudah dinyatakan *wâqif*).²⁵

Bila diperhatikan dari penjelasan syarat-syarat wakaf di atas, maka dapat diambil kesimpulan bahwa: pada prinsipnya institusi wakaf itu harus jelas dan akurat terhadap semua aspek yang dapat mempengaruhinya (seperti pada rincian di atas) agar jelas dalam prakteknya. selanjutnya bila dihubungkan dengan syarat wakaf tunai, memang tidak banyak dijumpai secara tegas uraian yang merincikan segala syarat-syaratnya seperti syarat wakaf yang *lazim* (lumrah dijumpai). Namun dengan melihat pada wujud praktek wakaf tunai (substansinya tidak ada sisi perbedaannya yang signifikan dengan wakaf yang *lazim* tersebut).

Hikmah Wakaf

Dalam implementasi di lapangan merupakan amal kebajikan, kebaikan yang mengantarkan seorang muslim kepada inti tujuan dan pilihannya, baik tujuan umum maupun khusus. Jika merujuk kepada hukum undang-undang pasal 22 nomor 41 tahun 2004, disebutkan bahwa dalam rangka mencapai tujuan dan fungsi wakaf, harta benda hanya dapat diperuntukkan bagi:²⁶

1. Sarana dan kegiatan ibadah
2. Sarana dan kegiatan pendidikan serta kesehatan
3. Bantuan kepada fakir miskin, anak terlantar, yatim piatu, beasiswa
4. Kemajuan dan peningkatan ekonomi umat
5. Kemajuan kesejahteraan lainnya yang tidak bertentangan dengan syari'ah dan peraturan perundang-undangan.

Adapun tujuan umum wakaf adalah bahwa Allah telah mewajibkan para hamba-Nya untuk saling bekerja sama, bahu-membahu, saling kasih-sayang. Nabi *shallallahu alaihi wa sallam* menggambarkan keadaan sesama muslim dalam kecintaan dan kesayangan diantara mereka dengan gambaran satu tubuh, jika salah satu organ tubuh sakit maka seluruh anggota tubuh lainnya akan menggigil dan kesakitan akibat panas dan meriang. (HR. Muslim). Tidak diragukan lagi bahwasannya diantara medan kebaikan/kebajikan dalam topik ini adalah infaq untuk fii sabilillah, untuk membantu persatuan ummat Islam, dan tanggung jawab menjaga dan menolong agama dan ummat Islam. Maka, jenis-jenis infaq begitu teramat banyak macam dan jenisnya, dan tidak diragukan lagi bahwa diantara infaq yang terpenting saat ini adalah menahan harta-benda namun bisa mengalirkan/menyalurkan manfaatnya secara kontinyu.

Wakaf memiliki keistimewaan lain daripada infaq-infaq/shadaqah lainnya, ia bisa memelihara berbagai kepentingan publik, kehidupan masyarakat, mendukung sarana dan prasarana kemasyarakatan secara kontinu.

Abu Zahrah mengatakan wakaf, dimana dengannya menjadi lestari harta-benda berdasarkan hukum Allah dan tersalurkan hasil/manfaatnya untuk kemaslahatan umum, adalah satu jenis dari shadaqah jariyah setelah orang yang bershadaqah itu wafat, kebajikannya terasakan oleh semua orang, dan berlipat-gandakan pahalanya, serta terselesaikan berbagai kebutuhan fakir-miskin, pengembangan berbagai sarana

sosial, semisal rumah sakit, sarana layanan kesehatan, menyantuni ibnu sabil, penanganan pengungsi, anak yatim, menanggulangi bencana kelaparan, gizi buruk. Maka, jadilah wakaf sebagai sebab bangkitnya masyarakat dan bukan kehancuran.²⁷

Atas dasar keinginan untuk menggapai tujuan-tujuan wakaf inilah, sekaligus mengikuti ketentuan dan hukum Allah ta'ala, maka tujuan-tujuan wakaf tersebut telah memotivasi kita untuk bergegas melakukan berbagai amal kebaikan, bershadaqah untuk berbagai sarana umum. Dan ini masuk dalam koridor tujuan-tujuan syariat secara global.

Perubahan Fungsi Tanah Wakaf

Menurut pendapat ulama terdahulu, jenis wakaf ada dua macam, yaitu berbentuk Masjid dan bukan Masjid. Yang bukan Masjid dibedakan lagi menjadi benda bergerak dan benda tidak bergerak.

Terhadap benda yang wakaf yang berbentuk Masjid, selain Ibn Taimiyah dan sebagian Hanabilah, sepakat melarang menukar atau menjualnya. Sementara terhadap benda yang tidak berupa Masjid, selain madzhab Syafi'iyah membolehkan menukarnya, apabila tindakan tersebut benar-benar sangat diperlukan. Namun mereka berbeda dalam menentukan persyaratan.

Ulama Malikiyah menentukan tiga syarat, yaitu:

1. Wakif ketika ikrar mensyaratkan kebolehan ditukar atau dijual.
2. Benda wakaf itu berupa benda bergerak dan kondisinya tidak sesuai lagi dengan tujuan semula diwakafkannya.
3. Apabila benda wakaf pengganti dibutuhkan untuk kepentingan umum, seperti pembangunan Masjid, jalan raya, dan sebagainya.²⁸

Ulama Hanafiyah membolehkan penukaran benda wakaf tersebut dalam tiga hal:

1. Apabila wakif memberi isyarat akan kebolehan menukar tersebut ketika mewakafkannya
2. Apabila benda wakaf itu tidak dapat lagi dipertahankannya.
3. Jika kegunaan benda pengganti wakaf itu lebih besar dan lebih bermanfaat.

Sedangkan Ulama Hanabilah lebih tegas lagi. Mereka tidak membedakan apakah benda wakaf itu berbentuk Masjid atau bukan Masjid. Ibn Taimiyah misalnya, mengatakan bahwa benda wakaf boleh ditukar atau dijual, apabila tindakan ini benar-benar sangat dibutuhkan.

Misalnya, suatu Masjid yang tidak dapat lagi digunakan karena telah rusak atau terlalu sempit, dan tidak mungkin diperluas, atau karena penduduk suatu desa berpindah tempat, sementara di tempat yang baru mereka tidak mampu membangun Masjid yang baru.

Argumentasi yang dikemukakan Ibn Taimiyah sangat praktis dan rasional. *Pertama*, tindakan menukar atau menjual benda wakaf tersebut sangat diperlukan. Lebih lanjut Ibn Taimiyah mengajukan contoh, seseorang mewakafkan kuda untuk tentara yang sedang berjihad *fi sabilillah*, setelah perang usai, kuda tersebut tidak diperlukan lagi. Dalam kondisi seperti ini, kuda tersebut boleh dijual, dan hasilnya dibelikan suatu benda lain yang lebih bermanfaat untuk diwakafkan. *Kedua*, karena kepentingan maslahat yang lebih besar, seperti Masjid dan tanahnya yang dianggap kurang bermanfaat, dijual untuk membangun Masjid baru yang lebih luas dan lebih baik.²⁹

Dalam hal ini, mengacu kepada tindakan Umar bin Khattab, ketika ia memindahkan Masjid Kufah dari tempat yang lama ke tempat yang baru. Utsman kemudian melakukan tindakan yang sama terhadap Masjid Nabawi. Lebih jauh ia mengemukakan argumentasi, bahwa tindakan tersebut ditempuh adalah untuk menghindari kemungkinan timbulnya kerusakan atau setidaknya penyalahgunaan benda wakaf itu.

Penutup

Berdasarkan dari uraikan di atas, dapatlah diambil kesimpulan yang dianggap perlu sebagai berikut:

1. Alih Fungsi Harta Wakaf menurut fiqh *Syâfi'iyah* dapat dilakukan selama tidak berubah bentuk aslinya dan tidak berubah kenama lain dari harta wakaf tersebut. Harta wakaf yang telah dialihkan itu harus menjadi harta yang lebih strategis, produktif dan terbedayakan untuk kepentingan Agama dan umat Islam.
2. Alih Fungsi Harta Wakaf menurut UU No. 41 Tahun 2004 harta benda wakaf yang sudah diwakafkan dilarang; dijadikan jaminan; disita; dihibahkan; dijual; diwariskan; ditukar; atau dialihkan dalam bentuk hak lainnya kecuali apabila harta benda wakaf yang telah diwakafkan digunakan untuk kepentingan umum sesuai dengan RUTR dan tidak bertentangan dengan syari'ah dan hanya dapat dilakukan setelah memperoleh izin tertulis dari Menteri atas persetujuan Badan Wakaf Indonesia.
3. Perbedaan antara fiqh *Syâfi'iyah* dan Undang-undang No. 41 Tahun 2004 tentang alih fungsi harta wakaf adalah menurut fiqh *Syâfi'iyah* dibolehkan alih fungsi harta wakaf asalkan tidak berubah maksud wakif dan tidak berubah nama benda yang diwakafkan. Sementara Undang-undang No. 41 Tahun 2004 tidak memandang hal yang demikian, yang penting nilai ekonomisnya ada dan lebih produktif.

(Endnotes)

- ¹ Muhammad Musthafa Tsalabi, *al-Ahkam al-Washaya wa al-Awqaf*, (Mesir: Dar al-Ta'lif, n.d.), h. 333.
- ² Abdul Halim, *Hukum Perwakafan di Indonesia*, Cet. I, (Ciputat : Press, 2005), h. 149.
- ³ Direktorat Pengembangan Zakat dan Wakaf, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji, *Paradigma Baru Wakaf di Indonesia* (Jakarta: Depag RI, 2006), h. 89.
- ⁴ Muhammad Khatib Syarbaini, *Iqna' Fi Hilli Alfadhi Abi Syujaa'*, Juz II, (Semarang: Toha Putra, t.t), h. 81.
- ⁵ Syeh Ibrahim Bajuri, *Ibrahim Bajuri*, juz II, (Semarang : Hikmah Keluarga, tt), h. 42.
- ⁶ Wahbah al-Zuhaily, *Fiqh al-Islamiy wa Adillatuhu*, (Mesir: Dar al-Fikri, 1986), h. 153.
- ⁷ Departemen Agama Republik Indonesia, *al-Quran dan Terjemahnya*, (Bandung; Gema Risalah Press), h. 113.
- ⁸ Muslim , *Shahih Muslim*, Juz.VIII (Mesir: Dar al-Fikr al-Mu'ashir), h. 405.
- ⁹ Mahmut Syaltut/Ali As-Sayis, *Perbandingan Mazhab Masalah Dalam Fiqh*, Cet 9, (Jakarta: Bulan Bintang 2004), h. 193.
- ¹⁰ Asy-Syafi'i, *Terjemahan Kitab al-Umm*, (Jakarta: CV. Faizan, 2003), h. 333.
- ¹¹ Abi Ishak Asy-Syairazi, *Al-Muhazzab*, (Mesir: Isa Al-Baby Al-Halaby Wasyirkah, t.t), h. 445.
- ¹² Imam Zaakaria Anshari, *Syarah Minhajjut Thulab*, Juzuk III, (Bairut-Libanon: Darul Kitab 'Amaliah, t.t), h. 225.
- ¹³ Syeh Abdul Hamid, *Syarah Syarwani*, Juz VI, (Darul Fikri, tt), h. 249.
- ¹⁴ Syihabuddin Ahmadibni Salamah Qalyubi, *Hasyiyah Qalyubi*, Juz III, (Darul Fikri, t.t), h. 108.
- ¹⁵ Departemen Agama Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam, *Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaannya*, (Jakarta: Kemenag RI, 2010), h. 233.

- ¹⁶ Anton M. Moelyono, (*et.al*), *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Cet. Ke-2, (Jakarta: Balai Pustaka, 1989), h. 757.
- ¹⁷ Jalaluddin Mahalli, *Minhajut Thalibin*, Juz. III, (Indonesia: al-Haramain), h. 98.
- ¹⁸ Khatib Syarbaini, *Mughni al-Muhtaj*, Juz. II (Kairo: Mushthafa Halabi, n.d), h. 376. Baca Juga Ibrahim Bajuri, *Fathul Qarib*, (Syirkah Nur Asia), h. 42-43.
- ¹⁹ Al-Nawawi, *al-Raudhah*, Juz. IV, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah), h. 377.
- ²⁰ Sudarsono, *Pokok-pokok Hukum Islam*, (Jakarta:Rineka Cipta Karya, 2001), h. 497.
- ²¹ Tuti A. Najib & Ridwan al-Makassary, *Wakaf, Tuhan dan Agenda Kemanusiaan: Studi tentang Wakaf dalam Perspektif Sosial di Indonesia*. (Jakarta: CRCS UIN Syahid), h. 39.
- ²² Abu Bakar Syata, *Ilanatut Thalibin*, Juz.III, (Semarang: Maktabah Usaha Keluarga), h. 156.
- ²³ Abdul Halim, *Hukum Perwakafan di Indonesia*, Cet. I, (Ciputat : Press, 2005), h, 20.
- ²⁴ Syarqawi, *Tahrir*, Juz.II, (Jeddah:Sangqapurah), h. 173.
- ²⁵ Hendi Suhendi, *Fiqh Mu'amalah*, cet II, (Jakarta: Raja Grafindo Persada 2002), h. 234.
- ²⁶ Elsi Kartika Sari, *Pengantar Hukum Zakat dan Wakaf*, (Jakarta:Rineka Cipta Karya, 2005), h. 62.
- ²⁷ Abu Zahrah, *Muhadharat fi al-Waqf*, (Beirut: Dar al-Fikr al-'Arabi, 1971), h. 3.
- ²⁸ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, cet. IV, 2000), h. 519.
- ²⁹ Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, Juz III, (Beirut: Dar al-Fikr, t.th.), h. 530.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Halim, *Hukum Perwakafan di Indonesia*, Cet. I, Ciputat : Press, 2005.
- Abdul Halim, *Hukum Perwakafan di Indonesia*, Cet. I, Ciputat : Press, 2005.
- Abi Ishak Asy-Syairazi, *Al-Muhazzab*, Mesir: Isa Al-Baby Al-Halaby Wasyirkah, t.t.
- Abu Bakar Syata, *Ilanatut Thalibin*, Juz.III, Semarang: Maktabah Usaha Keluarga.
- Abu Zahrah, *Muhadharat fi al-Waqf*, Beirut: Dar al-Fikr al-'Arabi, 1971.
- Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, cet. IV, 2000.
- Al-Nawawi, *al-Raudhah*, Juz. IV, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah.
- Anton M. Moelyono, (*et.al*), *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Cet. Ke-2, Jakarta: Balai Pustaka, 1989.
- Asy-Syafi'i, *Terjemahan Kitab al-Umm*, Jakarta: CV. Faizan, 2003.
- Departemen Agama Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam, *Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaannya*, Jakarta: Kemenag RI, 2010.
- Departemen Agama Republik Indonesia, *al-Quran dan Terjemahnya*, Bandung; Gema Risalah Press.
- Direktorat Pengembangan Zakat dan Wakaf, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji, *Paradigma Baru Wakaf di Indonesia* Jakarta: Depag RI, 2006.
- Elsi Kartika Sari, *Pengantar Hukum Zakat dan Wakaf*, Jakarta:Rineka Cipta Karya, 2005.

Muhammad Saidi: Alih Fungsi Harta Wakaf dalam Perspektif Fiqh Syafi'iyah

- Hendi Suhendi, *Fiqh Mu'amalah*, cet II, Jakarta: Raja Grafindo Persada 2002.
- Imam Zaakaria Anshari, *Syarah Minhajjut Thulab*, Juzuk III, Bairut-Libanon: Darul Kitab 'Amaliah, t.t.
- Jalaluddin Mahalli, *Minhajut Thalibin*, Juz. III, Indonesia: al-Haramain, t.t
- Khatib Syarbaini, *Mughni al-Muhtaj*, Juz. II (Kairo: Mushthafa Halabi, n.d), h. 376. Baca Juga Ibrahim Bajuri, *Fathul Qarib*, Syirkah Nur Asia.
- Mahmut Syaltut/Ali As-Sayis, *Perbandingan Mazhab Masalah Dalam Fiqh*, Cet 9, Jakarta: Bulan Bintang 2004.
- Muhammad Khatib Syarbaini, *Iqna' Fi Hilli Alfadhi Abi Syujaa'*, Juz II, Semarang: Toha Putra, t.t.
- Muhammad Musthafa Tsalabi, *al-Ahkam al-Washaya wa al-Awqaf*, (Mesir: Dar al-Ta'lif, t.t
- Muslim, *Shahih Muslim*, Juz.VIII Mesir: Dar al-Fikr al-Mu'ashir.
- Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, Juz III, Beirut: Dar al-Fikr, t.th.
- Sudarsono, *Pokok-pokok Hukum Islam*, Jakarta:Rineka Cipta Karya, 2001.
- Syarqawi, *Tahrir*, Juz.II, Jeddah:Sangqapurah.
- Syeh Abdul Hamid, *Syarah Syarwani*, Juz VI, Darul Fikri, tt.
- Syeh Ibrahim Bajuri, *Ibrahim Bajuri*, juz II, Semarang : Hikmah Keluarga, tt.
- Syihabuddin Ahmadibni Salamah Qalyubi, *Hasyiyah Qalyubi*, Juz III, Darul Fikri, t.t.
- Tuti A. Najib & Ridwan al-Makassary, *Wakaf, Tuhan dan Agenda Kemanusiaan: Studi tentang Wakaf dalam Perspektif Sosial di Indonesia*. Jakarta: CRCS UIN Syahid.
- Wahbah al-Zuhaily, *Fiqh al-Islamiy wa Adillatuhu*, Mesir: Dar al-Fikri, 1986.

